

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara secara keseluruhan kepada terdakwa, sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan Hakim menerima pengajuan Kasasi sebab putusan bebas dapat dimintakan Kasasi.
 - b. Hakim menilai bahwa putusan sebelumnya memuat pertimbangan hukum yang salah.
 - c. Pertimbangan menerima pengajuan kasasi sebab Hakim mempertimbangkan terkait tujuan pemidanaan untuk memberi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia.
 - d. Pertimbangan yuridis terdiri dari unsur-unsur delik pasal, alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti elektronik.
 - e. Pertimbangan non-yuridis terdiri dari belum pernah dihukum, mempunyai 3 orang anak, dan pemidanaan dengan tujuan pembelajaran bagi terdakwa serta masyarakat Indonesia.

2. Pertimbangan terkuat Hakim dalam memutus penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan

Hakim Selama persidangan berlangsung Hakim mendapatkan alasan terkuat untuk memutus perkara dari fakta-fakta persidangan yaitu pertimbangan yang menjadikan alat bukti elektronik untuk alasan terkuat Hakim dalam memutus perkara penyebaran dokumen elektronik tersebut. alat bukti tersebut terdiri dari keterangan saksi yang menjelaskan alur kejadian saat terjadinya tindakan melanggar hukum, kemudian keterangan terdakwa yang mengaku bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar lalu yang terakhir adalah alat bukti elektronik yang berisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Pertimbangan Hakim yang menganggap alat bukti elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menjadi pertimbangan terkuat Hakim dalam memutus perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan berikut, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Sebaiknya para Hakim cermat atau lebih teliti dalam mempelajari sebuah kasus perkara sebelum memutuskan suatu putusan, tujuannya agar tidak ada kesalahan atau tidak tepat dalam memutus. Lebih baik selalu memperhatikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

2. Mengingat kemajuan teknologi semakin pesat, maka pemerintah harus sering mengadakan sosialisai mengenai penggunaan teknologi secara benar dan tepat. Memberikan pengarahan kepada semua umur tentang pendidikan mengenai info agar saat menggunakan teknologi tidak melanggar hukum. Pemetintah juga harus memberikan penyuluhan perbuatan-perbuatan mana saja yang dapat melanggar hukum seiring perkembangan jaman yang semakin pesat.
3. Pemerintah harus terus melakukan penyuluhan tentang UU ITE kepada masyarakat luas, karena UU ITE sering menjadi polemik di antara masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia.
4. Bagi masyarakat Indonesia sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi harus mengerti dampak positif atau dampak negatif, agar mengetahui mana saja perbuatan yang di perbolehkan untuk dilakukan.